

ANALISIS KASUS DEFAMASI MELALUI INSTAGRAM YANG MENYERANG LEMBAGA KEPOLISIAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 58/PID.SUS/2021/PN.SDR

Herman, A Edeth Fuari Anatasya
Universitas Handayani Makassar, Indonesia
Herman_ph@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Putusan No. 58/Pid.Sus/2021/PN.Sdr terkait tindak pidana pencemaran nama baik terhadap korban Institusi Kepolisian Resor Sidenreng Rappang untuk menilai dan menelaah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan tersebut yang disesuaikan dengan konstruksi normatif tindak pidana pencemaran nama baik yang tertuang dalam peraturan Perundang-undangan dan putusan-putusan lain sebagai referensi. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yang diambil dari Putusan No. 58/Pid.Sus/2021/PN.Sdr, bahan hukum sekunder yang diambil dari berbagai jurnal, hasil penelitian, putusan-putusan lain yang terkait, dan buku-buku. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak mempertimbangkan uraian dakwaan alternatif dari penuntut umum, fakta di persidangan menunjukkan penasihat hukum tidak mendampingi terdakwa, majelis hakim tidak mempertimbangkan delik total dalam Pasal 310 KUHP sehingga salah dalam menentukan pihak yang berhak mengadukan. Majelis hakim juga tidak mempertimbangkan apakah sebuah institusi dapat menjadi objek penghinaan baik melalui penafsiran maupun dengan mengikatkan diri pada yurisprudensi sehingga pertimbangan hukumnya tidak lengkap.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Abstract

The purpose of this study is to analyze Decision No. 58/Pid.Sus/2021/PN.Sdr related to defamation offences against victims of the Sidenreng Rappang District Police Institution to assess and examine the judges' considerations in the decision adjusted to the normative construction of defamation offences as stated in the regulation. Legislation and other decisions as a reference. The legal research method used is normative legal research with a statutory, case, and conceptual approach. The data source is secondary data in primary legal materials taken from Decision No. 58/Pid.Sus/2021/PN.Sdr, secondary legal materials taken from various journals, research results, other related decisions, and books. The data were analyzed qualitatively. The results of the study revealed that the judges of the Sidenreng Rappang District Court did not consider the description of the alternative indictment of the public prosecutor, the facts at the trial showed that legal counsel did not accompany the defendant, the panel of judges did not consider the total offence in Article 310 of the Criminal Code so that they misunderstood the party who has the right to report the complaint. They also did not consider whether or not an institution can become an object of humiliation either through interpretation or by binding itself to jurisprudence so that the legal considerations are incomplete.

Keywords: *Defamation Offences, the Sidenreng Rappang District Court, the Electronic Information and Transaction Law.*

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan awal pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008) adalah mencegah penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik sebagaimana bunyi konsideran huruf f UU ITE 2008. Terdapat beragam bentuk penyalahgunaan yang ditetapkan sebagai delik-delik di dalam UU ITE 2008, salah satunya adalah delik defamasi yakni penghinaan atau pencemaran nama baik di ruang siber. Delik defamasi yang dilakukan di media sosial sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan dalam hal urgensi dan eksistensi normanya. Hal ini tidak terlepas dari perdebatan antara pandangan yang menganggap pencemaran nama baik di ruang siber merupakan kejahatan yang menyerang harkat dan martabat seseorang (*mala in se*) di pihak lain delik tersebut dianggap mereduksi konsep negara hukum (*the rule of law*), kontraproduktif terhadap prinsip demokrasi, serta dalam doktrin hukum pidana telah melanggar asas *lex certa*.¹

Keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2008 sejak awal dirumuskan sebagai delik biasa. Artinya, delik tersebut dipandang serius sebagai kejahatan yang menyerang harkat dan martabat seseorang. Meskipun perumusan kejahatan tersebut ditujukan kepada perlindungan individu, akan tetapi menempatkan perlindungan individu pada perumusan delik biasa menunjukkan sikap perumus undang-undang yang memandang delik defamasi di ruang siber selevel atau setidaknya-tidaknya berada pada tingkatan yang sama dengan kejahatan yang menyerang kepentingan umum. Konsekuensi logisnya, penentuan ada tidaknya unsur penghinaan atau pencemaran nama baik di ruang siber dilakukan aparat penegak hukum selaku penyelidik, bukan kepada korban. Alhasil, penegakan hukum siber menjadi cukup tajam dan menjerat banyak kalangan.

¹ Ali, M. (2010). Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009). *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 119–146. <https://doi.org/10.31078/jk%0x>.

Jika dilihat secara teleologis bahwa semangat yang dibangun oleh perumus undang-undang adalah untuk mencegah penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik, rupanya perumus undang-undang memahami makna pencegahan mengikuti pandangan von Feuerbach sebagai *psychologischezwang* atau teori prevensi umum, yakni adanya ancaman pidana dalam UU ITE 2008 semata-mata ditujukan untuk memberikan daya memaksa secara psikologis agar masyarakat tidak melakukan kejahatan di dunia siber termasuk defamasi.² Namun, jika dikaji secara mendalam, teori prevensi umum lebih efektif jika ditujukan kepada kejahatan yang menyerang kepentingan umum di dunia siber, misalnya penipuan, pemalsuan, peretasan, dan kejahatan siber lainnya yang mengganggu kepentingan umum. Sementara itu, defamasi sebagai kejahatan yang menyerang kepentingan individu seharusnya mengadopsi keadilan restoratif yang lebih menekankan pada perbaikan antara pelaku dan korban, karena yang dirusak hanya sebatas kepentingan individu, maka selayaknya keadilan restoratif berupaya untuk mengembalikan kepada keadaan semula, alih-alih menerapkan penuntutan pidana.³

Perkembangan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi menyadari Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2008 perlu dievaluasi, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 memberi penegasan bahwa Pasal *a quo* harus dibaca senafas dengan delik genusnya yang terdapat pada KUHP (*vide* Pasal 310 dan Pasal 311). Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan *a quo* memberi penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2008 merupakan delik aduan, sehingga yang berhak menentukan adanya unsur informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik adalah pihak korban yang merasa nama baik atau kehormatannya diserang.⁴ Putusan Mahkamah

² Fernando, Y. (2018). UU RI TIPIKOR Vs Putusan MK-RI Judicial Review Vs SEMA-RI 2012 Vs Wetboek van Strafrecht/Kitab Undang-Undang Hukum Dalam Perspektif Pelaksanaan Putusan Lembaga Konstitusi. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 5(1), 40–54.

³ Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 15(1), 121–141. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>.

⁴ Hastarini, A., & Andini, O. G. (2019). Revaluasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jatishwara*, 34(2), 143–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jatishwara.v34i2.199>.

Konstitusi tersebut meskipun sejalan dengan pemerintah dalam memaknakan urgensi Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2008 sebagai norma yang harus ada dalam menjaga iklim demokrasi di ruang siber, namun turut juga mengoreksi eksistensi normanya dengan menempatkannya sebagai delik aduan dan secara sistematis berkelindan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Pada akhirnya, pemerintah turut mengoreksinya dengan merevisi UU ITE 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hanya terdapat tiga perubahan sebagaimana mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi di atas. *Pertama*, penambahan penjelasan norma dengan menegaskan penerapan Pasal 27 ayat (3) mengacu pada Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP. *Kedua*, perubahan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) dengan menurunkan ancaman pidana menjadi 4 (empat) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE 2008 berupa ancaman 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). *Ketiga*, terdapat ketentuan Pasal 45 ayat (5) yang menempatkan Pasal 27 ayat (3) sebagai delik aduan.

Perubahan tersebut sejatinya hanya mengikuti maksud dari Putusan Mahkamah Konstitusi tanpa melakukan perubahan revolusioner terhadap bunyi frasa secara lebih jelas untuk membatasi ruang penggunaan pasal secara multitafsir. Perumus undang-undang tidak membayangkan kondisi sosiologis dan psikologis masyarakat Indonesia sehingga ruang tafsir adanya penghinaan atau pencemaran nama baik hanya berpindah posisi dari perasaan aparat penegak hukum kepada perasaan masyarakat secara bebas. Alhasil, siapapun yang merasa harga diri dan kehormatannya diserang, dapat melaporkan adanya peristiwa pidana. Kondisi tersebut justru tidak sejalan dengan prinsip *lex certa* yang seharusnya memberikan pembatasan dan ukuran yang jelas mengenai frasa penghinaan atau pencemaran nama baik yang dapat dilakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum.

Jika dilihat dari kaca mata demokrasi menunjukkan perubahan kultur hukum akibat pemberlakuan UU ITE yakni terciptanya kultur saling melapor dan menjatuhkan sehingga cenderung mereduksi prinsip demokrasi. Padahal, untuk perkara yang sifatnya individual, perlu ada penyelesaian yang mengadopsi nilai-nilai keadilan restoratif ketimbang harus berakhir di kursi terdakwa. Sarana non penal merupakan alternatif yang jauh lebih efektif memperbaiki kerusakan dan menjamin keadilan ketimbang mengupayakan saran penal yang pragmatis terhadap kasus-kasus defamasi.⁵ Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indikator terhadap persepsi anak muda dalam rentang usia 17-21 tahun atas keberadaan UU ITE, sebanyak 57,3% menilai UU ITE perlu direvisi untuk disesuaikan dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM, sisanya 24,1% tidak setuju jika direvisi dan 18,6% menjawab tidak tahu.⁶

Jika ditilik dalam data pengaduan kasus ITE pasca berlakunya UU ITE 2016 sebagaimana dirangkum oleh SAFEnet (data diolah peneliti), per Januari 2017 sampai dengan Oktober 2021, dari total 169 kasus pengaduan UU ITE, terdapat 85 kasus pengaduan delik defamasi (50%), sedangkan pengaduan delik lainnya yang tersebar di beberapa pasal di dalam UU ITE sebesar 84 kasus (50%). Sementara jika hitung berdasarkan kasus dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.⁷

Tabel 1. Data Pengaduan ITE (2017-2021)

No.	Pengaduan (Kasus)	Jumlah Pengaduan (Angka)	Jumlah Pengaduan (Persen)
1.	Defamasi	85	50
2.	Hate Speech	57	34

⁵ Syahriar, I. (2018). Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dimensi Politik Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS,"* 2(1), 6–14.

⁶ Indikator. (2021). *Survei Nasional Suara Anak Muda tentang Isu-Isu Sosial Politik Bangsa Maret 2021*. Jakarta. Retrieved from https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2021/03/Rilis-Survei-Indikator_21-Maret-2021.pdf

⁷ SAFEnet. (2021). Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE. *SAFEnet*. Retrieved October 30, 2021, from <https://id.safenet.or.id/daftarkasus/>

3.	Hoax	11	7
4.	Pengancaman	4	2
5.	Kesusilaan	2	1
6.	Manipulasi Data	1	1
7.	Lainnya	9	5
Total		169	100

Sumber: SAFEnet (data diolah peneliti).

Dalam kurun waktu tersebut, delik defamasi menjadi pengaduan yang paling dominan dibanding pengaduan delik lain. Selain itu jika ditilik berdasarkan entitas pengadu, dari total 169 kasus, terdapat 29 kasus yang diadakan oleh lembaga atau badan hukum. Padahal jika dianalisis secara sistematis baik antara Putusan Mahkamah Konstitusi dengan UU ITE pasca revisi di tahun 2016, ditegaskan di dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) bahwa unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk pada norma Pasal 310 dan 311 KUHP. Baik penghinaan menurut Pasal 310 dengan fitnah menurut Pasal 311 hanya mengatur defamasi yang ditujukan kepada seseorang sebagai individu, bukan lembaga atau badan hukum. Artinya, pengaduan lembaga atau badan hukum atas adanya penghinaan atau pencemaran nama baik di ruang siber sudah sepatutnya difilterisasi di tahap penyelidikan.

Meskipun demikian, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 183 K/Pid/2010 justru melakukan penafsiran ekstensif dengan memperluas makna pada frasa “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” pada Pasal 310 ayat (1) KUHP. Menurut Mahkamah Agung, perkembangan masa kini, lembaga atau badan hukum juga dapat menjadi objek yang merasakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Oleh karena itu, dalam konteks putusan Mahkamah Agung, terdapat preseden yang dapat mengikat para hakim yang mau tunduk dan terikat oleh putusan tersebut (*the binding force of precedent*). Sebaliknya, para hakim juga dapat untuk tidak mengikatkan diri dengan

putusan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat satu kasus defamasi UU ITE di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagaimana Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN.Sdr (Putusan PN Sidrap) yang korbannya adalah lembaga atau badan hukum, yakni institusi Kepolisian Resort Sidenreng Rappang (Polres Sidrap). Kasus tersebut bermula dari postingan terdakwa di akun Instagram miliknya yang isi postingan (*caption*) tersebut ditujukan kepada Polres Sidrap yang bunyi redaksinya adalah sebagai berikut.

“Munafik semua itu yg tngkap I kya tong tdk na makan ji jga sy ngomong gini krna sya tau semua ttg org2 munafik akkeda bawanno iko melo pakai I Matahun baru hHahha” “Ini mi kpg dibilang penjahat tangkap penjahat”. (munafik semua itu (aparat kepolisian) yang menangkap (pelaku narkoba) seolah-olah mereka tidak pernah mengonsumsinya (narkoba), saya ngomong seperti ini karena saya tahu semua orang-orang munafik itu (aparat kepolisian), bilang saja kamu (aparat kepolisian) yang mau pakai pas malam tahun baru hahaha).⁸

Postingan tersebut kemudian dilaporkan oleh salah satu anggota polisi di Polres Sidrap karena dianggap telah melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada institusi Kepolisian. Putusan PN Sidrap tersebut menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada institusi Polres Sidrap. Berdasarkan putusan tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN.Sdr terkait pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap korban institusi Polres Sidrap untuk menilai dan menelaah pertimbangan hakim di dalam putusan tersebut disesuaikan dengan konstruksi normatif delik defamasi sebagaimana di dalam UU ITE, KUHP dan putusan lain sebagai acuan.

Untuk memberi distingsi atas tulisan ini, peneliti mengemukakan beberapa literatur terkait dengan penelitian. *Pertama*, penelitian lembaga Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang secara khusus mengkaji norma Pasal 27 ayat

⁸ Rappang, P. N. S. (2021). *Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN.Sdr*.

(3) UU ITE dan telah dipublikasikan di tahun 2021. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa norma Pasal 27 ayat (3) UU ITE perlu direvisi dengan merubah materi muatan dan menambahkan frasa “dengan maksud di muka umum atau ditujukan untuk umum”. Dengan adanya frasa tersebut maka norma Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengakomodir prinsip *lex certa* yang memberi ukuran bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik di ruang siber harus dimaksudkan atau dikehendaki oleh si pembuat untuk ditujukan di muka umum atau untuk umum. Oleh karena itu, delik tersebut bukan delik formil melainkan delik materiil.⁹

Kedua, penelitian Putera dan Yitawati yang meneliti kasus Jerinx Vs IDI dan dipublikasikan di tahun 2021. Penelitian ini sama-sama membahas penggunaan UU ITE yang korbannya adalah lembaga. Letak perbedaannya adalah pada kasus Jerinx Vs IDI diadakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE (*hate speech*), sementara penelitian ini hanya berfokus pada korban lembaga yang mengadakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.¹⁰

Ketiga, penelitian Anggraini dan Rusdiana mengenai delik defamasi sebagaimana Putusan No. 275/Pid.Sus/2019/PN.Sby terkait kasus Ahmad Dhani Vs Koalisi Elemen Bela NKRI. penelitian ini sama-sama membahas objek kajian Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang ditujukan kepada lembaga. Namun, letak perbedaannya adalah objek lembaga yang berbeda serta objek putusan yang berbeda. Penelitian Anggraini dan Rusdiana menganalisis kekeliruan pertimbangan hakim yang tidak menelaah dapat tidaknya lembaga menjadi korban defamasi baik dari segi yuridis maupun non yuridis.¹¹

Keempat, penelitian Natha dkk mengenai tindak pidana pencemaran nama baik terhadap institusi Kepolisian melalui studi Putusan No.

⁹ Budiman, A. A. (2021). *Menelisis Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik*. Policy Brief. Jakarta.

¹⁰ Putera, R. M., & Yitawati, K. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU ITE (Studi Kasus : I Gede Ari Astina Alias Jerinx atau JRX). *Yustisia Merdeka: Jurnal Imiah Hukum*, 7(1), 59–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.33319/yume.v7i1.69>.

¹¹ Anggraini, C. R., & Rusdiana, E. (2021). Kajian Yuridis pada Putusan No. 275/Pid.Sus/2019/PN.Sby Tentang Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *Novum: Jurnal Hukum*, 8(4), 121–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.38044>.

117/Pid.Sus/2020/PN.Kka. penelitian ini pada dasarnya sama-sama membahas mengenai kasus pencemaran nama baik yang menyerang lembaga kepolisian. Namun, penelitian Natha dkk tidak menguraikan pertimbangan hukum secara detail mengenai alasan dapat tidaknya institusi negara menjadi korban pencemaran nama baik sebagai *ratio decidendi*. Oleh karena itu, penelitian pada artikel ini berupaya menyajikan rasionalisasi mengenai dapat tidaknya lembaga negara seperti kepolisian untuk dapat melakukan pengaduan atas perkara pencemaran nama baik.¹²

METODE

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menganalisis aturan-aturan hukum dan mengelaborasikannya dengan prinsip, asas, serta doktrin hukum untuk menjawab isu permasalahan yang dihadapi.¹³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yang diambil dari Putusan No. 58/Pid.Sus/2021/PN.Sdr, bahan hukum sekunder yang diambil dari berbagai jurnal, hasil penelitian, putusan lain yang terkait, dan buku. Data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh abstraksi dari keseluruhan data di atas.

PEMBAHASAN

Menguji Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan proses persidangan *in casu* penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui akun instagram yang ditujukan kepada Polres Sidrap. Dapat dilihat di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang menggunakan dakwaan model alternatif dengan No. Register Perkara: PDM-16/Eku.2/Sidrap/02/2021 tanggal 01 Maret 2021. Dakwaan Pertama Pasal 45A

¹² Natha, N. S., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Tinjauan Yuridis atas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik terhadap Institusi Negara. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 536–542. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3997.536-542>.

¹³ Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.

ayat (2) jo. 28 ayat (2) UU ITE berupa delik *hate speech* yang dilakukan dengan media instagram sebagai media sosial pribadi milik terdakwa Atau Dakwaan Kedua Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan dengan media instagram sebagai media sosial pribadi milik terdakwa. Sebelum peneliti memulai analisis terhadap pertimbangan majelis hakim, perlu terlebih dahulu menguraikan analisis kritis terhadap formalitas surat dakwaan. Setidaknya terdapat 2 (dua) poin penting yang perlu diperhatikan.

Pertama, Pemilihan surat dakwaan model alternatif mengindikasikan adanya keragu-raguan jaksa penuntut umum sejak awal mengenai unsur objektif atau unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, apakah terdakwa dalam menulis *caption* status di instagram memuat pernyataan permusuhan kepada institusi negara (*hate speech*) atau justru merupakan bentuk penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dalam menggunakan dakwaan model alternatif, maka jaksa penuntut umum menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menentukan di dalam pertimbangannya dakwaan mana yang dalam penilaian serta keyakinan hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, sebaliknya jika keseluruhan alternatif dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan tidak terdapat cukup alat bukti maupun hakim tidak yakin dengan terpenuhinya unsur-unsur surat dakwaan, maka terdakwa dapat dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum.¹⁴

Jika dianalisis secara materiil mengenai penggunaan dakwaan model alternatif pada perkara *a quo*, terdapat kekurangtelitian jaksa penuntut umum dalam menguraikan uraian tindak pidana antara lapisan alternatif pertama dengan lapisan alternatif kedua. Jaksa penuntut umum sama sekali tidak memberikan uraian secara lengkap mengenai unsur-unsur mana di dalam uraian kronologi yang membedakan antara unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE

¹⁴ Ngape, H. B. A. (2018). Akibat Hukum Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1), 127-143. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1229>.

sebagaimana dakwaan pertama dengan unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagaimana dakwaan kedua. Baik uraian kronologi pada dakwaan pertama dengan dakwaan kedua dinarasikan sama, yang membedakan hanyalah penyebutan tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, jika uraian kronologinya sama, sudah seharusnya jaksa penuntut umum hanya menggunakan dakwaan tunggal saja, hal ini berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan yang menuntut adanya uraian distingtif antara lapisan alternatif pertama dengan lapisan alternatif kedua.

Jika dipraktikkan dalam penyusunan surat dakwaan, maka pada dakwaan pertama seharusnya jaksa penuntut umum menguraikan elemen atau unsur mana di dalam uraian kronologi yang memuat adanya informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan kelompok berdasarkan antar golongan yakni Polres Sidrap, kemudian pada lapisan alternatif kedua menguraikan uraian yang sedikit berbeda mengenai elemen atau unsur mana di dalam uraian kronologi yang memuat adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sehingga ada demarkasi atau batasan yang jelas antara dakwaan pertama dengan dakwaan kedua.

Kedua, terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum tanpa alasan yang jelas. Jika dilihat ancaman pidana Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah 4 (empat) tahun, sehingga dihubungkan dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, maka tidak ada kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa. Namun, perkara tersebut harus dilihat secara komprehensif bahwa terdakwa juga dijerat Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE dengan ancaman 6 tahun penjara, sehingga tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum di semua tingkatan peradilan untuk tidak menunjuk penasehat hukum dikarenakan muatan Pasal 56 ayat (1) KUHAP bersifat imperatif. Fakta tersebut menyebabkan asas *audi et alteram partem* tidak terpenuhi dengan seimbang serta prinsip *Miranda Rules* terabaikan. Hasilnya,

terdakwa tidak memiliki kapasitas dan kesempatan yang baik dalam menyusun keberatan atau eksepsi terhadap formalitas surat dakwaan.

Dari dua poin di atas, terlihat bahwa posisi terdakwa tidak berimbang dengan posisi jaksa penuntut umum. Hal ini dikarenakan daya mengikat norma di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP sangat rendah. Meskipun prinsip *Miranda Rules* pada pasal tersebut bersifat imperatif, namun tidak diikuti dengan pengaturan sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak mengupayakan pemberian akses bantuan hukum kepada terdakwa.¹⁵ Berbeda halnya jika terdakwa didampingi oleh penasehat hukum, maka akan ada upaya pengujian surat dakwaan jaksa penuntut umum melalui mekanisme eksepsi. Selain itu, mengingat terdakwa merupakan perempuan, maka ketiadaan akses bantuan hukum juga tidak sejalan dengan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terutama dalam menjamin prinsip non diskriminasi, persamaan di depan hukum, kesetaraan gender, dan keadilan. Ketidadaan akses bantuan hukum sama sekali menempatkan posisi perempuan yang berhadapan dengan hukum sangat lemah dan tidak berdaya dalam melakukan pembelaan terhadap dirinya di persidangan.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang

Berdasarkan putusan *a quo*, majelis hakim memilih dakwaan kedua Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE untuk dibuktikan unsur-unsurnya sebagaimana didasari pada fakta-fakta di persidangan. Sikap majelis hakim yang memilih pasal tersebut menunjukkan penilaian majelis hakim bahwa sama sekali tidak terdapat unsur-unsur yang mengarah kepada perasaan kebencian atau permusuhan sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan alternatif pertama. Meskipun terdapat 2 (dua) keterangan saksi yang sinkron menyatakan bahwa *caption* terdakwa mengarah pada kebencian terhadap institusi kepolisian karena menyamakan dengan penjahat, namun hal tersebut belum dapat

¹⁵ Fadhil, M., & Ghiffary, M. I. (2019). Problematika Pemeriksaan Terdakwa di Pengadilan tanpa Dampingan Penasehat Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa). *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 4(2), 221–244. <https://doi.org/https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.589>.

dikategorisasikan sebagai penyebaran perasaan kebencian atau permusuhan. Untuk dapat memenuhi unsur ini, maka harus ada korelasi atau hubungan sebab akibat antara perbuatan menyebarkan postingan negatif melalui instagram dengan lahirnya komentar-komentar negatif oleh netizen terhadap Polres Sidrap. Namun, dalam perkara *a quo*, sama sekali tidak terdapat cukup bukti bahwa postingan terdakwa berdampak pada lahirnya komentar-komentar bernada kebencian terhadap Polres Sidrap.

Hal ini yang membedakan pada kasus Jerinx Vs IDI yang pada dasarnya dapat dibuktikan postingan Jerinx yang ditujukan kepada IDI melahirkan ratusan ribu *likes* dan ribuan komentar bernada negatif kepada IDI sebagaimana dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Denpasar.¹⁶ Oleh karena itu, sudah tepat jika majelis hakim tidak memilih dakwaan alternatif pertama Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang perasaan kebencian atau permusuhan (*hate speech*). Selanjutnya perlu melakukan analisis terhadap pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang terkait pemilihan dakwaan alternatif kedua Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang defamasi.

Mengenai unsur “setiap orang”, peneliti sependapat dengan majelis hakim dikarenakan dapat dibuktikan bahwa terdakwa merupakan warga negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani serta identitasnya sesuai di dalam surat dakwaan. Namun, yang perlu dikaji adalah unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”. Mengenai rumusan kesengajaan, *Memorie van Toelichting* menyebut sengaja sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*). Samudra menerangkan bahwa dalam kasus defamasi, kesengajaan diukur melalui dua indikator. Pertama, pelaku harus mengetahui dampak dari postingannya di media sosial. Kedua, terdakwa menghendaki

¹⁶ Hidayat, B. D., Surono, A., & Hidayati, M. N. (2021). Ujaran Kebencian pada Media Sosial pada Saat Pandemi Covid-19 Studi Kasus Putusan No.72/Pid.Sus/2020/PT.Dps. *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum Dan Kesejahteraan)*, 6(2), 23–44.

postingannya dibaca oleh netizen bahkan mendapat *likes* atau komentar dari netizen. Selanjutnya rumusan tanpa hak, Samudra mengutip pandangan Hazewinkel-Suringa bahwa tanpa hak merupakan ketiadaan hak pada diri seseorang. Artinya, perlu menilai apakah seseorang memiliki hak dalam mendistribusikan postingan bernada defamasi atau tidak.¹⁷

Jika dihubungkan pada fakta-fakta di persidangan, terdakwa menulis *caption* dan mengunggah postingan di instagram secara sadar atau insyaf dan memang ditujukan untuk kepolisian, hal ini terlihat dari postingan foto aparat kepolisian Polres Sidrap yang tengah menindak kasus narkoba. *Caption* terdakwa juga memuat pernyataan yang menyamakan aparat kepolisian Polres Sidrap dengan penjahat narkoba. Dari sini terlihat kesengajaan yang dilakukan merupakan sengaja sebagai maksud atau niat (*opzet als oogmerk*) dikarenakan terdakwa mengetahui dampak dari postingannya dan juga menghendaki postingannya dibaca oleh netizen yang notabene memiliki pengikut (*followers*) yang lumayan banyak sebagaimana dalam pertimbangan majelis hakim sebagai berikut.

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan tentang ada atau tidaknya unsur kesengajaan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 sekitar Pukul 16.30 Wita di Kost Jesica, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Marintengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang Terdakwa menggunakan Iphone 7 Plus warna hitam miliknya telah mengunggah story menggunakan akun Terdakwa yaitu eghy_morenaaa yang diikuti oleh 3.357 pengikut berupa foto barang bukti narkoba jenis ekstasi hasil tangkapan Resnarkoba Polres Sidrap dan ditambahi tulisan "Munafik smua itu yg tngkap I kya tong tdk na makan ji jga sy ngomong gini krna sya tau smua ttg org2 munafik akkeda bawanno iko melo

¹⁷ Samudra, A. H. (2020). Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 91–105. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2484>.

pakai i matahun baru hHahha” dan tulisan “Ini mi kpg dibilang penjahat tangkap penjahat”.

Selanjutnya majelis hakim juga menilai terdakwa bukanlah pihak yang memiliki hak dalam mendistribusikan postingan bernada defamasi sebagaimana dalam pertimbangannya sebagai berikut.

Bahwa, selain itu Terdakwa bukan sebagai pihak yang memiliki hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut.

Dari pertimbangan di atas, peneliti sependapat bahwa sengaja dan tanpa hak telah terbukti kepada terdakwa. Selanjutnya mengenai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, majelis hakim menyebut postingan di instagram merupakan bagian dari dokumen elektronik sebagaimana dalam pertimbangannya sebagai berikut.

Bahwa, Majelis Hakim menilai unggahan Terdakwa tersebut adalah merupakan dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang di mana Terdakwa dalam akun instragramnya memiliki 3.357 pengikut dengan pengaturan akun yang terbuka (publik)/ tidak private sehingga memiliki peluang pengikutnya maupun orang lain yang bukan pengikutnya untuk dapat melihat unggahannya di story akun Instagram tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menjawab apakah postingan di Instagram yang merupakan sosial media adalah dokumen elektronik atau bukan. Jika dilihat makna secara autentik mengenai dokumen elektronik, Pasal 1 angka 4 UU ITE mendefenisikan sebagai berikut.

Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol

atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Untuk memahami frasa “informasi elektronik” maka secara sistematis mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU ITE yang kurang lebih menyebutkan kumpulan data elektronik yang dapat berupa gambar atau foto (postingan instagram berbentuk gambar), yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang lain (gambar yang diposting diberikan *caption* atau keterangan status yang menjelaskan makna suatu gambar). Jika dihubungkan dengan defenisi autentik di atas, maka dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Analisis Posisi Instagram sebagai Dokumen Elektronik

Frasa Dokumen Elektronik	Fakta-Fakta di Persidangan
<i>Setiap Informasi Elektronik</i>	Data elektronik berupa foto aparat kepolisian Polres Sidrap sedang menangani kasus narkoba.
<i>yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya</i>	Foto tersebut didapatkan dari postingan berita di instagram yang memuat informasi penangkapan kasus narkoba jenis ekstasi oleh Polres Sidrap diteruskan menjadi postingan tersendiri oleh terdakwa lalu dikirim di beranda (<i>feed</i>) melalui akun milik terdakwa. Postingan di instagram otomatis tersimpan dalam profile instagram milik terdakwa sehingga tersimpan secara digital.
<i>Yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui</i>	Postingan instagram di <i>feed</i> otomatis dapat dilihat oleh <i>followers</i> terdakwa sebanyak 3.357 orang dan dapat diakses baik melalui

<i>Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk foto</i>	computer maupun sistem elektronik (aplikasi instagram).
<i>Dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya</i>	<i>Caption</i> yang dinarasikan terdakwa menggunakan bahasa bugis dan tentu saja dapat dipahami dengan sangat baik oleh <i>followers</i> yang notabene masyarakat Sidenreng Rappang, termasuk aparat kepolisian Polres Sidrap

Sumber: UU ITE (Diolah peneliti)

Untuk menguatkan analisis pada tabel di atas, perlu merujuk juga beberapa penelitian yang menempatkan data media sosial (termasuk data yang berasal dari instagram) sebagai dokumen elektronik. Fitriani mengungkapkan bahwa media sosial berperan dalam memberikan data berupa informasi elektronik yang diposting oleh pemilik akun. Kelebihan dari media sosial adalah setiap postingan pemilik akun memiliki jangkauan distribusi yang luas bahkan global (*reach*), aksesibilitas yang tinggi, mudah digunakan dan oleh siapapun yang memiliki akun sehingga setiap pemilik akun dapat dengan memposting suatu informasi di dalamnya (*accessibility*), aktualitas yang tinggi sehingga dapat direspon secara cepat oleh netizen (*immediacy*), serta dapat bersifat tetap dan tersimpan di dalam sistem elektronik (*permanence*).¹⁸

Pada wilayah praktik di pengadilan, beberapa putusan pengadilan juga menempatkan postingan di sosial media sebagai bagian dari dokumen elektronik. Hardinanto dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa di Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Bangkalan, data yang diambil dari postingan terdakwa di media sosial dikategorisasikan sebagai dokumen elektronik dan memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti elektronik.¹⁹

¹⁸ Fitriani, Y. (2017). Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat. *Paradigma*, 19(2), 148–152. <https://doi.org/https://doi.org/10.31294/p.v19i2.2120>.

¹⁹ Hardinanto, A. (2016). Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Daring. *Rechtidee*, 11(1), 102–121.

Oleh karena itu, baik secara teoritis maupun praktik, postingan di media sosial, termasuk instagram dapat dikategorisasikan sebagai dokumen elektronik dan bernilai sebagai alat bukti elektronik yang sah (*valid evidence*) sepanjang dapat dibuktikan keaslian dokumen elektronik tersebut. Selain itu, jika dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa *followers* terdakwa sebanyak 3.357 orang juga sudah mencakup dimensi postingan instagram yang aksesibel, dapat dijangkau secara luas, aktualitas yang tinggi serta tersimpan sebagai jejak digital, sehingga unsur mendistribusikan dokumen elektronik sudah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Jika keseluruhan rangkaian unsur kesengajaan dan tanpa hak serta mendistribusikan dokumen elektronik sudah terbukti, selanjutnya menganalisis muatan dokumen elektronik tersebut apakah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pada bagian ini memang terdapat kesulitan dalam memaknai irisan penghinaan antara UU ITE dengan KUHP. Sebagaimana penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bahwa unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik harus dihubungkan dengan Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP dikarenakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak memberi penjelasan dan defenisi yang jelas mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sementara itu, pada Pasal 310 ayat (1) yang dimaksud dengan penghinaan adalah “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”. Disini semangat yang dibangun oleh Pasal 310 KUHP adalah penghinaan tersebut ditujukan kepada seseorang dalam artian bukan entitas badan hukum atau lembaga negara.

Jika secara sistematis membaca Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 310 KUHP, maka objek penghinaan harus ditujukan kepada perseorangan, bukan lembaga termasuk institusi kepolisian. Meskipun demikian, Mahkamah Agung dalam Putusan No. 183 K/Pid/2010 pernah melakukan penafsiran ekstensif dengan memperluas makna seseorang juga termasuk badan hukum sehingga badan

<https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v11i1.1983>.

hukum dapat menjadi objek penghinaan sebagaimana Pasal 310 KUHP.²⁰ Namun Mahkamah Agung pada putusannya juga memberi batasan pengaduan bahwa Pasal 310 KUHP merupakan delik aduan absolut sebagaimana dalam pertimbangannya sebagai berikut.

Bahwa sebagai pelapor atas tindak pidana tersebut adalah pihak yang tercemar (PT.Duta Pertiwi) sehingga seharusnya sebagai pelapor adalah Dirut PT. tersebut, karena Dirutlah yang dapat mewakili suatu PT., sedangkan dalam kasus a quo yang melapor adalah Dormauli Limbang, SH. , MH., kuasa hukum yang mendampingi PT. Duta Pertiwi, sedangkan menurut Pasal 72 KUHP dalam Delik Aduan Absolut, seharusnya yang melapor adalah Dirut yang mewakili PT. Duta Pertiwi; Bahwa dengan demikian pengaduan dianggap tidak ada.²¹

Meskipun Mahkamah Agung memperluas objek penghinaan, namun sesuai dengan Pasal 72 KUHP, maka jika penghinaan dan/atau pencemaran nama baik itu ditujukan kepada suatu lembaga atau badan hukum, maka haruslah pimpinan lembaga atau direksi pada badan hukum yang punya kewenangan untuk itu. Jika pandangan Mahkamah Agung ini dihubungkan pada kasus penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ke Polres Sidrap, maka Polres Sidrap dapat menjadi objek penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Namun, haruslah pimpinan Polres Sidrap (Kapolres) secara langsung mewakili kepentingan Polres Sidrap yang melakukan laporan pengaduan, bukan salah satu penyidik atau anggota kepolisian Polres Sidrap.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata yang melakukan pengaduan adalah anggota Polres Sidrap, bukan Kapolres Sidrap. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika majelis hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menolak dakwaan dari jaksa penuntut umum dikarenakan cacat formil pada mekanisme pengaduan. Namun, majelis hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut

²⁰ Wulansari, F. (2019). Pemenuhan Hak Korporasi sebagai Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Jurist-Diction*, 2(2), 435–458. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/jd.v2i2.14227>.

²¹ Agung, M. (2010). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Pid/2010* (Vol. 183).

sehingga berlakulah adagium hukum *ignorantia judicis est calanaitax innocentis* (ketidaktahuan hakim adalah suatu kerugian bagi pihak yang tidak bersalah).²²

Selain kekeliruan dalam proses pengaduan, hal lain yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang adalah dapat tidaknya lembaga kepolisian menjadi objek penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Meskipun terdapat beberapa putusan pengadilan terdahulu, termasuk Mahkamah Agung yang juga memandang lembaga dapat menjadi objek penghinaan, akan tetapi putusan pengadilan tidaklah bersifat mengikat secara langsung layaknya kekuatan mengikat suatu norma di dalam undang-undang. Simanjuntak dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan dalam tradisi *civil law* baik *judex factie* maupun *judex juris* tidak mengikat secara absolut selayaknya dalam tradisi *common law* yang menganut doktrin preseden. Meskipun demikian, Harahap mengungkapkan bahwa putusan yang berkarakter yurisprudensi salah satunya mengandung penafsiran baru sehingga dapat diikuti oleh hakim lainnya.²³

Jika melihat Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sama sekali tidak memberi penjelasan atau penafsiran mengenai dapat tidaknya lembaga kepolisian menjadi objek penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Majelis hakim tidak menguraikan dan tidak pula mengutip putusan *judex factie* maupun *judex jurist* sebagai rujukan dalam menguatkan pertimbangan hukumnya. Mengingat bahwa putusan terdahulu tidak mengikat secara absolut, maka majelis hakim seharusnya mengutip pandangan hakim terdahulu yang telah melakukan penafsiran ekstensif terhadap objek penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Jika majelis hakim tidak mengikatkan diri pada putusan sebelumnya termasuk pandangan Mahkamah Agung di atas, maka sesuai dengan doktrin kebebasan hakim, sepatutnya majelis hakim melakukan

²² Marpaung, R., & Moeliono, T. P. (2021). Perbandingan Hukum antara Prinsip Habeas Corpus dalam Sistem Hukum Pidana Inggris dengan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Wamasan Yuridika*, 5(2), 224–248. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.494>.

²³ Simanjuntak, E. (2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 83–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1615>.

penafsiran di dalam pertimbangannya agar tidak terjadi kekosongan hukum atau kekeliruan dalam menerapkan ketentuan pidana.²⁴

Sebagaimana di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, maka ketiadaan penafsiran yang dilakukan oleh majelis hakim dan tidak juga mengikat diri kepada putusan terdahulu maupun pandangan Mahkamah Agung dapat dikategorisasikan sebagai putusan yang memuat pertimbangan hakim yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*). Sulistyawan dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pertimbangan *onvoldoende gemotiveerd* pada praktiknya dapat dijadikan dasar untuk mengajukan upaya hukum kepada pengadilan yang lebih tinggi agar putusannya dibatalkan. Beberapa pandangan Mahkamah Agung diuraikan dalam penelitiannya sehingga terdapat beberapa preseden mengenai hal tersebut. Lebih lanjut, pertimbangan *onvoldoende gemotiveerd* terjadi akibat kurangnya *legal reasoning* oleh hakim sehingga alasan-alasan di dalam pertimbangan cukup rapuh dan tidak berdasarkan logika hukum yang tepat.²⁵

PENUTUP

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No. 58/Pid.Sus/2021/PN.Sdr, terdapat beberapa poin penting yang perlu mendapat perhatian penting bagi aparat penegak hukum di lingkungan peradilan pidana. Pertama, aparat penegak hukum sudah sepatutnya memberikan akses bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa yang terjerat tindak pidana sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip *Miranda Rules*. Kedua, perlu memedomani Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terutama dalam menjamin prinsip non diskriminasi, persamaan di depan hukum, kesetaraan gender, dan keadilan, terutama dalam mengupayakan keadilan restoratif kepada pelaku perempuan.

²⁴ Ariyanti, V. (2019). Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum dalam Menangani Perkara Pidana di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 162–174. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.5374>.

²⁵ Sulistyawan, A. Y., & Atmaja, A. F. P. (2021). Urgensi Legal Reasoning Bagi Hakim dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd.” *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 482–496. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232>.

Ketiga, dalam perkara *a quo*, majelis hakim luput mempertimbangkan delik aduan absolut dalam penerapan Pasal 310 KUHP, sehingga yang memiliki kapasitas atau hak melaporkan dugaan pelanggaran delik defamasi adalah Kapolres Sidrap, bukan penyidik atau anggota kepolisian Polres Sidrap. Dalam hal ini, kesalahan menerapkan delik absolut menyebabkan cacat formil (*undue process*). Keempat, mengenai frasa “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”, majelis hakim tidak mempertimbangkan dapat tidaknya lembaga negara menjadi objek penghinaan dan/atau nama baik seseorang. Majelis hakim seharusnya mengikatkan diri pada yurisprudensi yang telah melakukan penafsiran ekstensif norma Pasal 310 KUHP atau jika tidak ingin mengikatkan diri, maka seharusnya melakukan penafsiran sendiri terhadap frasa tersebut. Oleh karena itu, pertimbangan majelis hakim sebagai *onvoldoende gemotiveerd*.

Sebagai bentuk perbaikan penerapan hukum, perlu memetakan beberapa poin penting yang dapat direkomendasikan. Pertama, perlu ada Peraturan Mahkamah Agung mengenai pedoman penanganan perkara tindak pidana ITE yang memperhatikan prinsip keadilan restoratif, misalnya menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum ketika terdakwa dan korban telah sepakat berdamai. Kedua, perlu segera merevisi UU ITE terhadap pasal-pasal yang masih multitafsir, khususnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai pemenuhan terhadap asas *lex certa*. Ketiga, menambahkan alternatif pemidanaan non penal di dalam UU ITE sebagai bentuk penerapan *ultimum remedium*. Keempat, memperkuat SKB Pedoman Implementasi UU ITE kepada para penyidik dan penuntut umum serta memberikan bimbingan teknis penerapan Pedoman Implementasi UU ITE. kelima, memperkuat mediasi penal pada tahap praajudikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Pid/2010, (2010).

Ali, M. (2010). Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009). *Jurnal Konstitusi*, 7(6),

119-146. <https://doi.org/10.31078/jk%x>

Anggraini, C. R., & Rusdiana, E. (2021). Kajian Yuridis pada Putusan No. 275/PIId.Sus/2019/PN.Sby Tentang Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *Novum: Jurnal Hukum*, 8(4), 121-130. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.38044>

Ariyanti, V. (2019). Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum dalam Menangani Perkara Pidana di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 162-174. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.5374>

Budiman, A. A. (2021). *Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik (Policy Brief)*.

Fadhil, M., & Ghiffary, M. I. (2019). Problematika Pemeriksaan Terdakwa di Pengadilan tanpa Dampingan Penasehat Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa). *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 4(2), 221-244. <https://doi.org/https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.589>

Fernando, Y. (2018). UU RI TIPIKOR Vs Putusan MK-RI Judicial Review Vs SEMA-RI 2012 Vs Wetboek van Strafrecht/Kitab Undang Undang Hukuman Dalam Perspektif Pelaksanaan Putusan Lembaga Konstitusi. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 5(1), 40-54.

Fitriani, Y. (2017). Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat. *Paradigma*, 19(2), 148-152. <https://doi.org/https://doi.org/10.31294/p.v19i2.2120>

Hardinanto, A. (2016). Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Daring. *Rechtidee*, 11(1), 102-121. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v11i1.1983>

Hastarini, A., & Andini, O. G. (2019). Revaluasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jatiswara*, 34(2), 143-154. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i2.199>

- Hidayat, B. D., Surono, A., & Hidayati, M. N. (2021). Ujaran Kebencian pada Media Sosial pada Saat Pandemi Covid-19 Studi Kasus Putusan No.72/Pid.Sus/2020/PT.Dps. *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum Dan Kesejahteraan)*, 6(2), 23–44.
- Indikator. (2021). *Survei Nasional Suara Anak Muda tentang Isu-Isu Sosial Politik Bangsa Maret 2021*. https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2021/03/Rilis-Survei-Indikator_21-Maret-2021.pdf
- Marpaung, R., & Moeliono, T. P. (2021). Perbandingan Hukum antara Prinsip Habeas Corpus dalam Sistem Hukum Pidana Inggris dengan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Wawasan Yuridika*, 5(2), 224–248. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.494>
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenadamedia.
- Natha, N. S., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Tinjauan Yuridis atas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik terhadap Institusi Negara. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 536–542. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3997.536-542>
- Ngape, H. B. A. (2018). Akibat Hukum Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1), 127–143. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1229>
- Putera, R. M., & Yitawati, K. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU ITE (Sudi Kasus : I Gede Ari Astina Alias Jerinx atau JRX). *Yustisia Merdeka: Jurnal Imiah Hukum*, 7(1), 59–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.33319/yume.v7i1.69>
- Rappang, P. N. S. (2021). *Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN.Sdr* (Vol. 58).
- SAFE.net. (2021). *Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE*. SAFE.net. <https://id.safenet.or.id/daftarkasus/>
- Samudra, A. H. (2020). Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE.

- Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 91-105.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2484>
- Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 15(1), 121-141.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>
- Simanjuntak, E. (2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 83-104.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1615>
- Sulistiyawan, A. Y., & Atmaja, A. F. P. (2021). Urgensi Legal Reasoning Bagi Hakim dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan untuk Menghindari "Onvoldoende Gemotiveerd." *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 482-496.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232>
- Syahriar, I. (2018). Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dimensi Politik Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS,"* 2(1), 6-14.
- Wulansari, F. (2019). Pemenuhan Hak Korporasi sebagai Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Jurist-Diction*, 2(2), 435-458.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/jd.v2i2.14227>